



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

**xxxxxxxxxxxxxxxx**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Ongko Timur, Tanggal Lahir 12 Desember 1985, Agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Ongko Timur, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Surat Kuasa Nomor 61/SK/V/2022, Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum **SYAMSUL BACHRI BADA, S.H.**, yang beralamat di Jalan Kutilang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxxxxxxxxxxxxxxx**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Rumbia, Tanggal Lahir 13 Januari 1991, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Rumbia, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

*hal. 1 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl tertanggal 23 Mei 2022, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah terjadi Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 11 Juli 2011, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/31/VIII/2011 tertanggal 10 Agustus 2011, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Polewali dan tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 13360 tertanggal 22 September 2021 ;
  2. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka pembagian harta Gono Gini tidak terhalang untuk dilaksanakan.;
  3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, terurai sebagai berikut :
    - 3.1. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran sebagai berikut :
      - Ukuran Panjang sebelah Utara  $\pm$  34 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Empat Meter);
      - Ukuran Panjang sebelah Timur  $\pm$  101 meter (Kurang Lebih Seratus Satu Meter);
      - Ukuran Panjang sebelah Selatan  $\pm$  36 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Enam Meter);
      - Ukuran Panjang sebelah Barat  $\pm$  96 meter (Kurang Lebih Sembilan Puluh Enam Meter);
- Adapun batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan kebun Pasa;

*hal. 2 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



- Timur berbatasan kebun Amma;
- Selatan berbatasan Sungai Katammi
- Barat berbatasan kebun Ute;

3.2. Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan Ukuran sebagai berikut :

- Panjang  $\pm$  15 Meter (Kurang Lebih Lima Belas Meter) X Lebar  $\pm$  19 Meter (Kurang Lebih Sembilan Belas Meter);

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan Kebun Amma;
- Timur berbatasan Kebun Amma;
- Selatan berbatasan Rumah Aspar;
- Barat berbatasan Jalan Cor Kampung Ongko;

3.3. Kendaraan Bermotor dengan merek SHOGUN RR, Plat/Nomor Polisi DC 4905;

4. Bahwa harta bersama tersebut sejak perceraian sampai diajukannya Gugatan ini masih dalam Penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah Perceraian, maka dengan ini Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Agama Polewali Mandar ;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari Gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, berkenan memanggil Pihak – Pihak yang berperkara untuk didengar dimuka Persidangan, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

*hal. 3 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

2.1. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran sebagai berikut :

- Ukuran Panjang sebelah Utara  $\pm$  34 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Empat Meter);
- Ukuran Panjang sebelah Timur  $\pm$  101 meter (Kurang Lebih Seratus Satu Meter);
- Ukuran Panjang sebelah Selatan  $\pm$  36 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Enam Meter);
- Ukuran Pankang sebelah Barat  $\pm$  96 meter (Kurang Lebih Sembilan Puluh Enam Meter);

Adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kebun Pasa;
- Timur berbatasan kebun Amma;
- Selatan berbatasan Sungai Katammi
- Barat berbatasan kebun Ute;

2.2. Bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat . Dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang  $\pm$  15 meter (Kurang Lebih Lima Belas meter) X Lebar  $\pm$  19 meter (Kurang Lebih Sembilan Belas meter);

Dengan batas – batasnya sebagai berikut;

- Utara berbatasan kebun Amma;
- Timur berbatasan kebun Amma;
- Selatan berbatasan Rumah Sapar;
- Barat berbatasan Jalan Cor Kampung Ongko;

*hal. 4 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



2.3. Kendaraan Bermotor dengan merek SHOGUN RR, Plat/Nomor Polisi DC 4905 ;

Adalah merupakan sebagai Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang – undang yaitu masing – masing separuh/setengah bagian.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi hak Penggugat secara natural dalam Keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan Pihak lain atas harta bersama tersebut, dan apabila tidak bisa dibagi utuh secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing – masing.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

#### SUBSIDAIR

Atau, Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon menjatuhkan Putusan yang Seadil – Adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

*hal. 5 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



**DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Obscur Libel dan / atau Kabur sebab objek sengketa 3.1 Dan 3.2 adalah tidak layak dan / atau tidak benar kalau mau diajukan kembali pembagian harta gono-gini (Harta Bersama) ke Pengadilan Agama Polewali sebab Objek Sengketa 3.1 dan 3.2 sebelum Terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 13360 Tertanggal 22 September 2021, Sudah ada Pembagian Secara Kekeluargaan berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Tertanggal 01 Februari 2021.
2. Maka apabila dicermati Putusan Perceraian Tertanggal 22 September 2021 dengan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama Tertanggal 01 Februari 2021, maka Selisihnya/Jedahnya selama 7 (tujuh) Bulan Lamanya Artinya: Sudah ada memang Pembagian Harta Bersama, Baru Penggugat mengajukan Permohonan Perceraian sehingga apapun alasan Penggugat tidak bisa di sangkali karena di Saksikan 5 (lima) orang Saksi dan di Ketahui Kepala Desa Ongko atas nama : SAHARIAH.
3. Bahwa hasil kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Objek Sengketa 3.1 dan 3.2 di bahagi 3 (tiga) bagian yang pada saat itu Rumah di Taksir Nilainya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sementara Kedua di Taksir Nilainya sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sehingga Penggugat mendapat dan / atau diberikan Uang secara Tunai Sebesar Rp. 38.000.000.- (Tiga puluh delapan juta rupiah).
4. Bahwa apapun alasan yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat haruslah di Tolak, setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi tersebut diatas dan tak terpisahkan. Namun pada pokoknya Dalil Gugatan

*hal. 6 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semuanya Rekayasa Belaka olehnya itu Tergugat memberikan Tanggapan yang ada kaitannya dengan objek sengketa, sebagai berikut:

1. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat tidak benar kalau semua objek sengketa bisa dibagi dengan alasan Harta Bersama (Harta Gono-Gini) sebab sebelum Penggugat mengajukan Permohonan Perceraian ke Pengadilan Agama Polewali telah duduk bersama dan dalam keadaan Sadar tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk melaksanakan Pembagian Harta Bersama (Vide bunyi surat perjanjian Tanggal 01 Februari 2021).
2. Bahwa apapun alasan yang dikemukakan oleh Penggugat harus di Tolak setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet ontvan kelijke verklaard)

Berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya di mohon perkenan Yth. Bapak Ketua /Mejelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut : - Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvan kelijke verklaard).

Jika Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berkenaan dengan Surat Tangkisan dan Jawaban Tergugat Tertanggal 21 Juni 2022 atas Gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Penggugat Menanggapinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Eksepsi Tergugat pada angka 1,2,3 dan 4 sudah menyangkut tentang materi Pokok Perkara sehingga akan ditanggapi pada saat Penggugat

*hal. 7 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapi Pokok Perkara

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil Gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa tanggapan Penggugat terhadap alasan angka 1 dalam eksepsi Tergugat lalu pada angka 1 dalam pokok perkaranya Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa telah diakui Tergugat dalam eksepsinya pada angka 1 dikutip bahwa "sebelum terjadinya Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 416/Pdt.G/2021/PA.Pwl tertanggal 22 september 2021, sudah ada pembagian secara kekeluargaan berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Harta tertanggal 01 Februari 2021" selanjutnya dengan alasan Tergugat pada angka 1 dalam Pokok Perkara diakui pula bahwa "sebelum Penggugat mengajukan Permohonan Perceraian ke Pengadilan Agama Polewali telah duduk bersama dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun juga melaksanakan pembagian harta bersama ". Penggugat menanggapi bahwa Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 01 Februari 2021 Terhalang secara hukum, tidak sah dan tidak dapat mengikat Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tersebut sebab pembagian harta bersama tidak terhalang dan dapat terlaksana apabila Pasangan Suami istri telah bercerai di Pengadilan dan tidak dibenarkan oleh hukum bercerai diluar Pengadilan ( Pasal 18 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.UU No.16 Tahun 2016 tentang Perubahan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan " oleh sebab itu Pembagian harta bersama yang disebut oleh Tergugat telah terjadi sebelum adanya perceraian sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Hal. 5 dari 12 halaman, perkara Nomor 300/1 dt.G/2022/1 PA.Wl





3. Bahwa tentang alasan Tergugat dalam eksepsinya pada angka 2, Penggugat tidak perlu menanggapi lebih jauh sebab pada pokoknya perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat oleh Tergugat terjadi sebelum adanya perceraian pada Pengadilan Agama Polewali, oleh sebab itu Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tidak berdasar hukum untuk mengikat Penggugat ;
4. Bahwa tentang alasan Tergugat pada angka 3 dalam eksepsinya,. Penggugat menanggapi bahwa penaksiran untuk menentukan harga atau nilai dalam bentuk uang objek sengketa 3.1 dan 3.2 selain Tergugat yang menentukan, seharusnya Penggugat juga dilibatkan untuk menentukan taksiran nilai uang terhadap objek tersebut, tetapi pada faktanya Tergugat hanya menentukan sendiri secara terburu-buru dan tiba-tiba Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama diserahkan kepada Penggugat untuk ditandatangani dengan alasan Tergugat kepada Penggugat bahwa "**mau to dibawa innai tatta tobandi dibaere tallu** dalam arti lain bahwa meskipun dibawa kemana tetap juga akan dibagi tiga" oleh sebab itu Penggugat menandatangani Surat Pembagian Harta Bersama, demikian pula dengan keberatan Penggugat tentang cara Pembagian menurut Tergugat secara langsung membagi tiga uang taksiran objek sengketa yakni untuk Tergugat mendapat bagian sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) Penggugat mendapat bagian sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan anak antara Penggugat dan Tergugat mendapat bagian sebesar Rp.38.000.000.-,(tiga puluh delapan juta rupiah) pada hal seharusnya menurut hukum pembagian harta bersama (gono - gini) adalah separoh atau seperdua bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga sejalan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.424.K/Sip.1959 bertanggal 9 desember 1959 bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (Gono - Gini). dengan demikian apa bila di rinci seharusnya Penggugat mendapat bahagian sebesar Rp. 57.500.000.- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat mendapat bahagian sebesar Rp. 57.500.000.- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya Surat Pembagian Harta Bersama dibuat

*hal. 9 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sebelum adanya perceraian pada Pengadilan sehingga tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat.

Oleh sebab itu hanya berselang 4 bulan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama bertanggal 01 Februari 2021 dibuat oleh Tergugat, dibuat pula oleh Penggugat Surat Pernyataan Pembatalan Perjanjian Harta Bersama bertanggal 22 Mei 2021. Dengan demikian alasan-alasan Tergugat yang terurai dalam eksepsinya dan ditanggapi oleh Penggugat dalam pokok perkara ini adalah alasan tergugat yang sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa selain hal tersebut diatas Penggugat juga menanggapi tentang alasan Tergugat dalam eksepsinya angka 2 selanjutnya pada alasan Tergugat dalam pokok perkara angka 1 yang pada pokoknya Tergugat dengan terang sengaja membola balikkan fakta hukum dengan beralasan bahwa Penggugat yang mengajukan Permohonan Perceraian ke Pengadilan Agama Polewali " adalah alasan yang mengada-ada dan tidak benar sebab Justru Tergugat yang mengajukan Gugatan Cerai kepada Penggugat dapat dibuktikan dalam Nomor Perkara 416/Pdt.G/2021/ PA.Pwl hal mana Termuat dalam Gugatan Tergugat bahwa Rosmi binti Tahanni disebut sebagai Penggugat melawan Sarifuddin bin M.Yahya sebagai Tergugat, dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana sangat beralasan apabila dalil-dalil Tergugat ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan
6. Bahwa tentang alasan Tergugat pada angka 1 dalam pokok perkara yang dikutip bahwa " Penggugat dan Tergugat telah duduk bersama dan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari siapapun juga untuk melaksanakan Pembagian harta bersama bertanggal 01 Februari 2021 " adalah alasan yang mengada-ada dan tidak benar, sebab dalam Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat bertanggal 5 juli 2021 dengan Nomor Reg Perkara 416/Pdt.G/2021/PA.Pwl, pada posita Gugatannya pada angka 6 dikutip bahwa"

*hal. 10 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan januari 2021 terjadi puncak perselisihan antara (Rosmi binti Tahanni disebut Penggugat dalam Perkara Cerai Gugat / dalam Perkara ini adalah Tergugat) dan (Sarifuddin bin M.Yahya sebagai Tergugat dalam Perkara cerai Gugat / dalam perkara ini adalah Penggugat menyuruh Tergugat dahulu dalam perkara ini adalah Penggugat pergi karena sudah tidak tahan dengan sikapnya " dengan mencermati hal tersebut tentunya alasan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat duduk bersama dengan akal sehat dan tanpa paksaan dari pihak siapapun untuk membagi harta bersama kemudian dibuatlah Perjanjian Pembagian Harta Bersama bertanggal 1 Februari 2021 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, dapat dijelaskan bahwa mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat duduk bersama dengan akal sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk sepakat membagi harta bersama sedangkan puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2021 sebab Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi meninggalkan Tergugat, dengan kata lain Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2021 sehingga jelas Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama bertanggal 01 Februari 2021 hanyalah dibuat oleh Tergugat sendiri lalu menyerahkan kepada Penggugat dengan maksud untuk ditandatangani agar sepakat tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat sebelumnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana berkenan memutus perkara ini sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada Tuntutan dalam Gugatan Penggugat.

Atau, Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon menjatuhkan Putusan yang Seadil - Adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah Tergugat mempelajari Replik Penggugat maka perkenankan

*hal. 11 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan Jawaban Kembali (Duplik) terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 05 Juli 2022, NO. 300/PDT.G/2022/PA.PWL.

## DALAM EKSEPSI.

Bahwa eksepsi Tergugat dalam Jawabannya belum masuk pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak dan setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PRKARA.

Bahwa duplik dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi yang tercantum dalam Jawaban Tergugat pada tanggal 21 Juni 2022, namun pada pokoknya dalil Replik Penggugat semuanya tidak benar, olehnya itu Tergugat memberikan Tanggapan yang ada kaitannya dengan objek sengketa, sebagai berikut:

1. Bahwa Dalil Replik Penggugat pada poin 1 s/d poin 6 adalah tidak benar sebab Akta di bawah tangan dan / atau keputusan perdamaian adalah keputusan yang tertinggi. Agar Penggugat memahami dan memaknai Akta di Bawah Tangan maka Tergugat menguraikan sebagai berikut :

a. Dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang dll, ketidak ikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatakan "siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan memerlukan pengakuan sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris". Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 10 KUH-perdata.

b. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal,

*hal. 12 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUH-perdata).

- c. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya di mohon perkenan Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut : - Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvan kelijke verklaard).

Jika Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya menurut hukum.

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai keadaan objek sengketa, majelis hakim Pengadilan Agama Polewali telah pula melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 21 Juli 2021 yang dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat, dan di lokasi objek sengketa telah ditemukan fakta

*hal. 13 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



adanya obyek sengketa adalah berupa:

1. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran luas keseluruhan 3.365,9 m2 sebagai berikut :

- Ukuran Panjang sebelah Utara 34,40 meter;
- Ukuran Panjang sebelah Timur 100 meter;
- Ukuran Panjang sebelah Selatan 35 meter;
- Ukuran Panjang sebelah Barat 94 meter;

Adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kebun Ute;
- Timur berbatasan kebun Pasa;
- Selatan berbatasan kebun Amma
- Barat berbatasan sungai Katammi;

2. Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan Ukuran luasnya adalah 194,1 m2;

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan Kebun Amma;
- Timur berbatasan Kebun Amma;
- Selatan berbatasan Rumah Sapar
- Barat berbatasan Jalan Cor Kampung Ongko;

3. Kendaraan Bermotor dengan merek SHOGUN warna merah hitam, Plat/Nomor Polisi DC 4905 JC atas nama Deboro Zaltje, dan menurut keterangan Tergugat bahwa motor tersebut bukan harta bersama karena milik adik Tergugat;

Bahwa perbedaan ukuran dan batas-batas tanah dan rumah tersebut di atas dengan yang tercantum di surat gugatan Penggugat, tidak dibantah dan tidak dipersalkan oleh Tergugat dengan menyatakan hasil pengukuran yang dilakukan dan batas-batas yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat adalah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim adalah hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas.

*hal. 14 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Surat**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0591/AC/2021 tertanggal 4 Nopember 2021 yang di keluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P1.
2. Fotokopi surat pembatalan pembagian harta bersama, tertanggal 22 Mei 2021. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P2

**Saksi**

**Saksi 1, Muhammad Yahya bin Katellu**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Pinda Pindang, Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri tapi sudah bercerai dan punya satu orang anak.
- Bahwa selama pernikahan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta bersama yaitu rumah yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat yang diserahkan kepada Tergugat yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian namun saksi tidak mengetahui terkait surat-surat penyerahannya, tanah kebun yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, dan satu unit motor namun saksi tidak mengetahui asal usul pembelian motor tersebut.
- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih rukun berumah tangga mereka membangun rumah yang biayanya dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat saat Tergugat masih bekerja di Kalimantan.

*hal. 15 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian pembagian harta bersama mereka menjadi 3 (tiga) bagian sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi, masing-masing untuk Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang merupakan hasil dari taksiran harga rumah dan kebun milik Penggugat dan Tergugat setelah dibagi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sekaligus sebagai imam masjid setempat turut bertanda tangan surat perjanjian tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat masih ditempati oleh Tergugat dan anaknya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membuat pernyataan pembatalan surat perjanjian;
- Bahwa Penggugat membuat pembatalan surat perjanjian karena Tergugat tidak menjalankan isi perjanjian tersebut yaitu belum menyerahkan hak dari anak Penggugat dan Tergugat

**Saksi 2, Haeruddin bin Kamaruddin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri namun saat ini sudah bercerai dan punya satu orang anak.
- Bahwa selama pernikahan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta bersama yaitu rumah yang dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tidak mengetahui terkait asal muasal tanahnya, tanah kebun yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, dan saksi mengetahui ada satu unit motor namun saksi tidak mengetahui proses pembelian motor tersebut.

*hal. 16 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih rukun berumah tangga mereka membangun rumah yang biayanya dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat saat Penggugat masih bekerja di Kalimantan.
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Penggugat bahwa isi perjanjian tersebut adalah kesepakatan Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian pembagian harta bersama mereka menjadi 3 (tiga) bagian sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan, masing-masing untuk Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian tersebut namun saksi berada bersama Penggugat ketika Penggugat dipanggil ke rumahnya Kepala Dusun Ongko Barat untuk menandatangani perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembatalan surat perjanjian.

**Saksi 3, Saharia binti Zainuddin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Ongko, tempat tinggal di Dusun I baru-baru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa tempat domisili Penggugat.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri namun sudah bercerai dan punya satu orang anak.
- Bahwa selama pernikahan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta bersama yaitu rumah yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian namun saksi tidak mengetahui terkait proses pembangunan rumah tersebut, tanah kebun yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian saksi tidak mengetahui proses perolehannya dan juga terkait satu unit motor saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian pembagian harta bersama mereka pada tahun 2021 namun saksi tidak mengetahui persis isi perjanjian tersebut karena laporan dari masing-masing Kepala Dusun bahwa pihak Penggugat dan Tergugat, orangtua mereka,

*hal. 17 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



imam masjid setempat sudah setuju tanpa ada paksaan sehingga saksi sebagai Kepala Desa juga ikut menyetujui dan bertanda tangan.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membuat pernyataan pembatalan surat perjanjian karena surat pembatalan perjanjian tersebut telah ditembuskan ke Kantor Desa setempat

Bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan semuanya

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam uraian berikut ini:

#### Surat

Fotokopi Surat Perjanjian Pembagian Harta yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 1 Februari 2021. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.

#### Saksi

**Saksi 1, Supar bin Kida**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun Ongko Barat, tempat tinggal di Dusun Ongko Barat, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri tapi sudah bercerai dan punya satu orang anak.
- Bahwa selama pernikahan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta bersama yaitu rumah yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat yang diserahkan kepada Tergugat yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian namun tidak ada penyerahan terkait surat-suratnya dan tanah kebun yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki motor karena motor tersebut adalah milik adik Tergugat, yang prosesnya adik Tergugat pinjam uang di

*hal. 18 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



Penggugat dan Tergugat untuk membeli motor tersebut namun uangnya sudah dikembalikan.

- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih rukun berumah tangga mereka membangun rumah yang biayanya dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat saat Penggugat masih bekerja di Kalimantan.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan oleh keluarga dan aparat setempat berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mempersoalkan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat agar segera dibagi sehingga muncullah surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian pembagian harta bersama mereka menjadi 3 (tiga) bagian masing-masing untuk Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat secara sukarela tanpa ada unsur paksaan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan namun pada saat itu Tergugat telah memasukkan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama tetapi belum putus.
- Bahwa surat perjanjian tersebut awalnya ditulis tangan dan telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta aparat pemerintah setempat dan kemudian diketik ulang di kantor desa dengan computer dan ditandatangani ulang oleh Penggugat dan Tergugat serta aparat pemerintah setempat atas surat kesepakatan bersama
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang merupakan hasil dari taksiran harga rumah dan kebun milik Penggugat dan Tergugat setelah dibagi 3 (tiga) bagian dan untuk bagian anaknya saksi tidak tahu namun setahu saksi anak tersebut tinggal bersama ibunya dan ibunya yang membiayai anak tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Ongko Barat turut bertanda tangan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan yang ikut juga bertandatangan adalah orang tua Penggugat, para Kepala Dusun dan juga Kepala Desa Ongko .

hal. 19 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl



- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat masih ditempati oleh Tergugat dan anaknya hingga sekarang
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membuat pernyataan pembatalan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat saja, dan saksi heran karena di surat perjanjian awal telah disepakati secara sukarela.

**Saksi 2, Udin bin Razak**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rumbia, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri namun sekarang sudah bercerai dan punya satu orang anak.
- Bahwa selama pernikahan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta bersama yaitu rumah yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat yang diserahkan kepada Tergugat yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian namun tidak ada penyerahan terkait surat-suratnya dan tanah kebun yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian yang dibeli dari tante Tergugat bernama Nurmi setelah Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki motor karena motor tersebut adalah milik adik Tergugat, yang prosesnya adik Tergugat pinjam uang di Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk membeli motor tersebut namun uangnya sudah dikembalikan.
- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih rukun berumah tangga mereka membangun rumah yang biayanya dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat saat Penggugat masih bekerja di Kalimantan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian pembagian harta bersama mereka menjadi 3 (tiga) bagian masing-masing untuk Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat secara

*hal. 20 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*





sukarela tanpa ada unsur paksaan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan namun pada saat itu Tergugat telah memasukkan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama tetapi belum putus.

- Bahwa surat perjanjian tersebut awalnya ditulis tangan dan telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta aparat pemerintah setempat dan kemudian diketik ulang di kantor desa dengan computer dan ditandatangani ulang oleh Penggugat dan Tergugat serta aparat pemerintah setempat atas kesepakatan bersama
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang kompensasi kepada Penggugat melalui Kepala Dusun Ongko Barat sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang merupakan hasil dari taksiran harga rumah dan kebun milik Penggugat dan Tergugat setelah dibagi 3 (tiga) bagian dan untuk bagian anaknya saksi tidak tahu namun setahu saksi anak tersebut tinggal bersama ibunya dan ibunya yang membiayai anak tersebut;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat masih ditempati oleh Tergugat dan anaknya hingga sekarang
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membuat pernyataan pembatalan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat saja, dan saksi heran karena di surat perjanjian awal telah disepakati secara sukarela.

**Saksi 3, Bardi, S.H.I bin Ambas**, umur ???57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Dusun Rumbia, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Rumbia.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri namun sekarang sudah bercerai dan punya satu orang anak.
- Bahwa selama pernikahan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta bersama yaitu rumah yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian dan tanah kebun yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian namun

*hal. 21 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



saksi tidak mengetahui tentang proses pembangunan rumah tersebut dan proses perolehan tanah kebun tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan motor tersebut
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian pembagian harta bersama mereka menjadi 3 (tiga) bagian masing-masing untuk Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat secara sukarela tanpa ada unsur paksaan.
- Bahwa saksi ikut bertandatangan pada surat perjanjian tersebut
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun dan Kepala Dusun lainnya dan imam masjid Ongko dipimpin Kepala Desa mengupayakan kepada para pihak untuk berdamai tapi sampai saat ini Penggugat tetap memilih untuk menyelesaikan melalui jalur pengadilan

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya:.

Bahwa Pertama Tama Penggugat secara tegas dan nyata menolak segala dalil-dalil Tergugat terkecuali dalil-dalil yang menguntungkan kepentingan hukum Penggugat dan apa yang secara nyata dinyatakan dan diakui dengan Tegas oleh Penggugat, yang inti Dari eksepsi jawaban dan Duplik Tergugat, dalam kesimpulan Penggugat ini bahwa Surat Perjanjian Pembagian Harta bertanggal 01 Februari 2021, tidak sah dan tidak dapat mengikat Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Surat Perjanjian tersebut, sebab pada fakta persidangan Tergugat mengakui dalam Jawabannya dimana intinya menyebutkan bahwa sebelum Tergugat mengajukan Permohonan Perceraian ke Pengadilan Agama Polewali Mandar, Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Pembagian Harta tertanggal 01 Februari 2021, secara hukum menjadi tidak sah dan tidak mengikat Penggugat sebab Pembagian Harta Bersama dapat terlaksana apabila Pasangan Suami - Istri telah bercerai di Pengadilan dan tidak dibenarkan oleh hukum bercerai diluar

*hal. 22 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



pengadilan (Pasal 18 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.UU No.16 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi " Perceraian Terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan "

Demikian pula dengan padangan lain yang terungkap pada fakta persidangan terhadap Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 01 Februari 2021, telah dibatalkan oleh Penggugat dengan adanya Pembatalan Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama bertanggal 22 Mei 2021 ditujukan ke Tergugat kemudian disampaikan / Tembusannya ditujukan ke 1. Kepala Desa Ongko, 2. Kepala Dusun Ongko Timur, 3. Imam Masjid Ongko Timur, 4 Kepala Dusun Ongko Barat, 5. Kepala Dusun Rumbia, 6. Imam Masjid Rumbia, sehingga secara formal berarti Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama tertanggal 1 Februari 2021 tidak memiliki kekuatan pembuktian apa - apa (tidak dapat disamakan dengan membuktikan) dan Surat Perjanjian tersebut tidak memiliki nilai Pembuktian (nol), karena Surat Pernyataan hanya akan memiliki kekuatan secara hukum dan kekuatan membuktikan setara dengan akta jika diakui kebenarannya oleh orang yang ditawarkan sebagaimana diatur pasal 1875 KUH Perdata, oleh sebab dalam Persidangan telah diajukan bukti surat yang diberi kode P - 2 (Pembatalan Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama) sehingga dengan demikian Penggugat telah nyata memungkir/membantah isi Surat Perjanjian Pembagian harta bersama tertanggal 1 Februari 2021, oleh sebab berdasarkan uraian diatas sangat beralasan apabila Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil demi dalil yang diuraikan Tergugat

Bahwa selanjutnya Tergugat secara nyata telah melanggar isi Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama bertanggal 01 Februari 2021, oleh karena dalam fakta persidangan Tergugat tidak mampu membuktikan adanya bahagian yang dimiliki/dikuasai Pihak III yakni MUTMAINNAH (anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat) secara utuh dan nyata pada hal telah nyata dan terang tersebut dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama bahwa Pihak III

*hal. 23 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



tersebut diatas memperoleh bahagian sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) hasil pembagian harta bersama. Oleh sebab itu Tergugat dapat dikatakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan isi Surat Perjanjian Tersebut sehingga dengan dasar tersebut Perjanjian bertanggal 01 Februari 2021 dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal;

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas dapat kami menarik kesimpulan bahwa Gugatan Penggugat sudah benar. Oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan untuk menemukan kebenaran dan menjatuhkan putusannya, Untuk itu mohon Majelis Hakim yang Arif dan Bijaksana memutuskan sesuai gugatan Penggugat.

Bahwa kemudian Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya:.

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan pada jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara
2. Bahwa Tergugat secara tegas dan nyata menolak dan membantah seluruh alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
3. Bahwa hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan (fakta persidangan) serta hal-hal yang telah diakui atau hal-hal yang tidak dibantah mohon dianggap telah terbukti kebenarannya
4. Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah diajukan dan disampaikan Tergugat di persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa berada, serta telah pula dilaksanakan mediasi antara Tergugat dan Penggugat maka diperoleh fakta hukum yang jelas dan tegas menguatkan dan mendukung dalil jawaban-jawaban Tergugat sehingga dalil Jawaban-jawaban Tergugat telah terbukti

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apa pun lagi kecuali mohon putusan.

*hal. 24 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat dan oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Polewali berwenang mengadili perkara a quo (*actor sequitor forum rei sitae*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Polewali (vide bukti P1).

Menimbang, bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh baik bekas suami maupun bekas isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang, sehingga oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama a quo (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di samping itu kedua belah pihak yang berperkara telah

*hal. 25 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Dwi Rezki Wahyuni S.H.I., M.H, akan tetapi berdasarkan laporan mediator para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 RBG jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dan proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan mengenai eksepsi dan pokok perkara.

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan gugatan kabur:

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan kabur, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan hal-hal yang sudah berkaitan dengan pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2011 dan kini telah bercerai sejak tanggal 22 September 2021, dan selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menghasilkan harta bersama berupa:

1. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran sebagai berikut :

*hal. 26 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*





- Ukuran Panjang sebelah Utara  $\pm$  34 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Empat Meter);
- Ukuran Panjang sebelah Timur  $\pm$  101 meter (Kurang Lebih Seratus Satu Meter);
- Ukuran Panjang sebelah Selatan  $\pm$  36 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Enam Meter);
- Ukuran Panjang sebelah Barat  $\pm$  96 meter (Kurang Lebih Sembilan Puluh Enam Meter);

Adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kebun Pasa;
- Timur berbatasan kebun Amma;
- Selatan berbatasan Sungai Katammi
- Barat berbatasan kebun Ute;

2. Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan Ukuran sebagai berikut :

Panjang  $\pm$  15 Meter (Kurang Lebih Lima Belas Meter) X Lebar  $\pm$  19 Meter (Kurang Lebih Sembilan Belas Meter);

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan Kebun Amma;
- Timur berbatasan Kebun Amma;
- Selatan berbatasan Rumah Aspar;
- Barat berbatasan Jalan Cor Kampung Ongko;

3. Kendaraan Bermotor dengan merek SHOGUN RR, Plat/Nomor Polisi DC 4905;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dan Tergugat dari jawab menjawab diperoleh pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah semua objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ?
2. Apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat telah dibagi berdasarkan surat perjanjian sebelum terjadinya perceraian di Pengadilan Agama ?

*hal. 27 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



3. Apakah surat perjanjian pembagian harta tersebut dapat dijadikan dasar terhadap pembagian gugatan harta bersama ?

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juli 2011 dan kini telah bercerai sejak tanggal 22 September 2021. Tergugat juga telah mengakui dalil Penggugat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg maka hal yang telah diakui oleh Tergugat tersebut tidak perlu dibuktikan, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusannya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Maka untuk kepentingan pembuktian hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu peristiwa perceraian berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum

*hal. 28 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



antara Penggugat dan Tergugat, yakni keduanya merupakan mantan pasangan suami istri yang telah resmi bercerai.

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti T dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan telah keluarnya akta cerai maka akta nikah Penggugat dan Tergugat telah diarsipkan di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berupa:

4. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran sebagai berikut :

- Ukuran Panjang sebelah Utara  $\pm$  34 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Empat Meter);
- Ukuran Panjang sebelah Timur  $\pm$  101 meter (Kurang Lebih Seratus Satu Meter);
- Ukuran Panjang sebelah Selatan  $\pm$  36 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Enam Meter);
- Ukuran Panjang sebelah Barat  $\pm$  96 meter (Kurang Lebih Sembilan Puluh Enam Meter);

Adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kebun Pasa;
- Timur berbatasan kebun Amma;

*hal. 29 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



- Selatan berbatasan Sungai Katammi
- Barat berbatasan kebun Ute;

5. Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan Ukuran sebagai berikut :

Panjang  $\pm$  15 Meter (Kurang Lebih Lima Belas Meter) X Lebar  $\pm$  19 Meter (Kurang Lebih Sembilan Belas Meter);

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan Kebun Amma;
- Timur berbatasan Kebun Amma;
- Selatan berbatasan Rumah Aspar;
- Barat berbatasan Jalan Cor Kampung Ongko;

6. Kendaraan Bermotor dengan merek SHOGUN RR, Plat/Nomor Polisi DC 4905;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa tersebut di atas telah diuraikan dalam gugatan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun pada saat pemeriksaan setempat, majelis hakim menemukan adanya ketidaksesuaian dalil objek gugatan dengan fakta di lokasi pemeriksaan setempat yaitu:

1. Sebidang Tanah Kebun seluas 3.365,9 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran sebagai berikut :

- Ukuran Panjang sebelah Utara 34,40 meter (tiga puluh empat koma empat puluh meter);
- Ukuran Panjang sebelah Timur 100 meter (seratus meter);
- Ukuran Panjang sebelah Selatan 35 meter (tiga puluh lima meter);
- Ukuran Panjang sebelah Barat 94 meter (sembilan puluh empat meter);

Adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kebun Ute;
- Timur berbatasan kebun Pasa;
- Selatan berbatasan kebun Amma

*hal. 30 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



- Barat berbatasan sungai Katammi;

2. Bangunan Rumah Permanen yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan Ukuran luasnya adalah 156,9 M2;

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan Kebun Amma;
- Timur berbatasan Kebun Amma;
- Selatan berbatasan Rumah Sapar;
- Barat berbatasan Jalan Cor Kampung Ongko;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, ketiga objek sengketa yang berada di lokasi telah dibenarkan sebagian oleh Penggugat maupun Tergugat yaitu sebidang tanah kebun dan rumah permanen. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa proses pemeriksaan setempat adalah bagian dari persidangan maka segala fakta yang ada pada pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar pengabulan gugatan.

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak merubah gugatan Penggugat secara substansial karena spesifikasi objek tersebut juga tidak berbeda terlebih diperkuat dengan adanya pembenaran atau pengakuan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa pengabulan gugatan Penggugat dengan dasar fakta pada pemeriksaan setempat tidak melanggar asas *ultra petitum partium* (melebihi petitum gugatan). Oleh karena itu, yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim adalah hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian Tergugat mengakui bahwa objek sengketa nomor 1 dan 2 sebatas rumah permanen tersebut benar diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, kecuali objek sengketa nomor 2 berupa tanah yang berdiri diatasnya bangunan permanen dan objek sengketa nomor 3 Tergugat membantah keberadaan objek sengketa tersebut karena saat pemeriksaan setempat dan pembuktian saksi Tergugat mengatakan bahwa tanah pada objek nomor 2 adalah milik orang tua Tergugat sedangkan motor tersebut

*hal. 31 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



adalah milik adik Tergugat yang prosesnya menurut Tergugat, adik Tergugat meminjam uang dari Penggugat dan Tergugat untuk membeli motor bekas merek Shogun warna merah hitam Nomor polisi DC 4905 JC An. Deboro Zaltje dan uang yang dipinjam adik Tergugat sudah dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bangunan rumah permanen yang dibangun diatas tanah ukuran luasnya adalah 156 M2 sebagaimana objek sengketa nomor 2, terungkap dalam pembuktian rumah permanen tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan terkait tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, dalam fakta persidangan yang dikuatkan oleh saksi Penggugat dan Tergugat tanah tersebut diberikan oleh orangtua Tergugat kepada Tergugat karena ingin membangun rumah, karena Penggugat telah mengirimkan uang kepada Tergugat ketika Penggugat bekerja di Kalimantan untuk membeli material bahan bangunan dalam membangun rumah tersebut dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan belum bercerai namun tidak ada surat-surat penyerahan tanah tersebut sebagai dasar bahwa tanah tersebut diserahkan untuk milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam fakta tersebut maka majelis hakim berkesimpulan terkait objek sengketa nomor 2, status tanah tersebut hanyalah berstatus hak pakai karena tidak adanya bukti surat kepemilikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut berdasarkan fakta dipersidangan adalah hak milik Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat terkait objek sengketa nomor 3 yaitu berupa kendaraan motor Penggugat tidak dapat membuktikan baik bukti surat maupun bukti saksi yang kuat karena bukti saksi dari tiga orang saksi hanya satu saksi yang mengetahui kalau motor tersebut ada setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi tersebut tidak mengetahui proses kepemilikannya sedangkan dua saksi Penggugat lainnya tidak mengetahui terkait motor tersebut.

*hal. 32 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*





Menimbang, bahwa Tergugat telah membuktikan terkait objek sengketa nomor 3 tersebut berupa bukti surat kode T yang didalamnya terkait surat perjanjian pembagian harta bersama, tidak termuat kendaraan motor yang disengketakan dalam objek sengketa nomor 3.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuktikan objek nomor 3 tersebut berupa keterangan saksi di persidangan dari tiga orang saksi tersebut ada dua orang saksi yang mengetahui terkait status motor tersebut yang menyatakan bahwa motor tersebut prosesnya adalah adik Tergugat meminjam uang dari Penggugat dan Tergugat untuk membeli motor bekas dan uang yang dipinjam adik Tergugat sudah dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan bahwa Penggugat yang mendalilkan terkait objek sengketa nomor 2 dan 3, berupa tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen dan kendaraan motor namun Penggugat tidak dapat membuktikan terkait objek tersebut, meskipun Penggugat telah diberikan kesempatan dua kali untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan namun Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdara, maka majelis hakim menolak sebagian objek sengketa nomor dua yaitu tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen dan objek sengketa nomor tiga berupa kendaraan motor sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa adalah harta bersama yang timbul semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, diakui sebagian oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*), sempurna (*volledig*), dan menentukan (*beslissende*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomo 497 K/Sip1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa: "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah

*hal. 33 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



terbukti". Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa oleh karena pengakuan Tergugat telah dengan sendirinya menjadikan gugatan Penggugat terbukti terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim memandang tidak urgen lagi mempertimbangkan alat bukti lainnya, sehingga terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan objek sengketa yang telah diakui tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dan dalil pengakuan Tergugat, telah ditemukan beberapa fakta yang sudah terbukti kebenarannya dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 22 September 2021 dan memiliki satu orang anak perempuan bernama Mutmainnah yang diasuh oleh Tergugat hingga sekarang.
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
  1. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran sebagai berikut :
    - Ukuran Panjang sebelah Utara  $\pm$  34 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Empat Meter);
    - Ukuran Panjang sebelah Timur  $\pm$  101 meter (Kurang Lebih Seratus Satu Meter);
    - Ukuran Panjang sebelah Selatan  $\pm$  36 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Enam Meter);
    - Ukuran Panjang sebelah Barat  $\pm$  96 meter (Kurang Lebih Sembilan Puluh Enam Meter);

Adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kebun Pasa;
- Timur berbatasan kebun Amma;
- Selatan berbatasan Sungai Katammi

*hal. 34 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



- Barat berbatasan kebun Ute;

2. Bangunan Rumah Permanen yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan Ukuran luasnya adalah 156,9 M2;

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan Kebun Amma;
- Timur berbatasan Kebun Amma;
- Selatan berbatasan Rumah Sapar;
- Barat berbatasan Jalan Cor Kampung Ongko;

Menimbang, bahwa kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85-87 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan istri terpisah dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama, dikuasai dan dikelola secara bersama oleh suami istri, tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh dan/atau mengusahakan harta tersebut, maka masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut. Artinya semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah hanya suami saja atau isteri saja yang

*hal. 35 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



aktif bekerja, atau walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, atau pun dalam posisi yang sebaliknya. Oleh karenanya, penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan istri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena, dan jika terjadi perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua antara suami isteri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini berupa:

1. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran sebagai berikut :
  - Ukuran Panjang sebelah Utara  $\pm$  34 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Empat Meter);
  - Ukuran Panjang sebelah Timur  $\pm$  101 meter (Kurang Lebih Seratus Satu Meter);
  - Ukuran Panjang sebelah Selatan  $\pm$  36 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Enam Meter);
  - Ukuran Panjang sebelah Barat  $\pm$  96 meter (Kurang Lebih Sembilan Puluh Enam Meter);

Adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kebun Pasa;
- Timur berbatasan kebun Amma;
- Selatan berbatasan Sungai Katammi
- Barat berbatasan kebun Ute;

2. Bangunan Rumah Permanen yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan Ukuran luasnya adalah 156,9 M2;

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan Kebun Amma;

*hal. 36 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



- Timur berbatasan Kebun Amma;
- Selatan berbatasan Rumah Sapar;
- Barat berbatasan Jalan Cor Kampung Ongko;

**Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang meminta agar objek sengketa dimaksud dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian. Untuk itu majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menghendaki adanya pembagian harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian, karena sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Polewali, Penggugat dan Tergugat telah duduk bersama dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk melaksanakan pembagian harta bersama dan disaksikan oleh beberapa orang termasuk pak Dusun, pak Imam dan bu Desa setempat dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta para saksi pada saat itu sebagaimana bukti. T, yang isinya adalah harta bersama tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu untuk Penggugat, Tergugat dan anak Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat, Penggugat tetap pada gugatannya untuk membagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian, dengan alasan surat perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat mengikat karena belum terjadinya perceraian di Pengadilan, sehingga Tergugat membatalkan perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh Penggugat saja, sebagaimana Bukti. P.2.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan sebelum adanya surat perjanjian tersebut, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan terjadi pisah rumah sekitar 2 bulan sebelum dibuat surat perjanjian tersebut dan ditambah sejak dibuatnya surat perjanjian tersebut taggal 1 Februari 2021 hingga putusnya perceraian tanggal 22 September 2021 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri,

*hal. 37 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



meskipun telah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak bisa didamaikan sehingga pada saat itu Tergugat telah memasukkan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Polewali tetapi belum putus.

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya perceraian secara resmi di Pengadilan Agama, namun dalam fakta persidangan telah terbukti kalau hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah pisah tempat tinggal yang cukup lama dan berujung kearah perceraian meskipun telah diusahakan damai namun tidak berhasil dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah sehingga untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat terkait hak-hak setelah terjadinya akibat perceraian telah diselesaikan tanpa adanya paksaan atau secara sukarela antara kedua belah pihak sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T yang merupakan surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat yaitu, adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu, adanya sebab yang halal.

Menimbang, bahwa perjanjian dikategorikan sebagai akta yang mana terdapat 2 jenis akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat.

Akta otentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna (diatur pada Pasal 1870 KUHPerdata) artinya jika akta otentik dijadikan bukti di depan hakim,

*hal. 38 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*





maka hakim harus menerima sebagai bukti yang cukup, tidak perlu tambahan bukti yang lain. Berbeda dengan akta dibawah tangan, jika suatu akta di bawah tangan disangkal, maka yang mengajukan akta tersebut sebagai bukti harus membuktikan bahwa akta itu adalah benar. Namun, jika akta di bawah tangan itu diakui oleh pihak yang menandatangani akta tersebut maka pembuktiannya adalah sama dengan akta otentik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1875 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat telah mengakui kalau telah terjadinya perjanjian tersebut sebagaimana termuat dalam surat perjanjian tersebut ( bukti T ) karena Penggugat dan beberapa saksi termasuk unsur pemerintahan yaitu kepala Desa dan kepala Dusun bahkan pak Imam setempat juga ikut bertanda tangan juga dalam surat perjanjian tersebut serta keterangan saksi dipersidangan juga meyampaikan bahwa surat perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat telah membuat surat pembatalan perjanjian tersebut (bukti P.2) berselang sekitar tiga bulan setelah dibuatkan surat perjanjian tersebut (bukti T) yang di tandatangani oleh Penggugat sendiri karena dengan alasan karena surat perjanjian tersebut di buat belum terjadinya perceraian secara resmi di Pengadilan dan isinya tidak sesuai dengan pembagiannya yaitu dibagi tiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu surat pembatalan perjanjian yang di buat oleh Penggugat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat sebagaimana dalam surat perjanjian (bukti T) yang saling melibatkan antara Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi untuk menguatkan surat pembatalan tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak kuat untuk membatalkan surat perjanjian (bukti T).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berskesimpulan bahwa surat perjanjian tersebut (bukti T) sama dengan akta otentik dan mengikat.

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian tersebut termuat bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat di bagi tiga yaitu untuk Penggugat, Tergugat dan

*hal. 39 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



anak Tergugat dan telah dinilai dengan uang untuk masing-masing mendapatkan Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), sedangkan dalam fakta persidangan Tergugat telah menyerahkan bagian untuk Penggugat yaitu Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan melalui kepala Dusun Ongko Barat dan Tergugat telah menerima uang tersebut melalui kepala Desa Ongko Barat.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Penggugat menghendaki adanya kejelasan terkait bagian untuk anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikan sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat, tetapi dalam pemeriksaan saksi terungkap bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan biaya hidup untuk anak tersebut selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dibiayai oleh Tergugat dan anak tersebut selama tinggal bersama Tergugat (ibunya), anak tersebut sehat dan tidak kelaparan sebagaimana anak-anak lainnya yang dibiayai secara layak.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 16 tahun 2016 jo, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bagian dari anak Penggugat dan Tergugat

*hal. 40 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



sebagaimana dalam surat perjanjian tersebut (bukti T) secara tidak langsung telah digunakan oleh anak tersebut melalui Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dimana gugatan harta bersama masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta berupa:
  - 1) Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran sebagai berikut :
    - Ukuran Panjang sebelah Utara  $\pm$  34 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Empat Meter);
    - Ukuran Panjang sebelah Timur  $\pm$  101 meter (Kurang Lebih Seratus Satu Meter);
    - Ukuran Panjang sebelah Selatan  $\pm$  36 meter (Kurang Lebih Tiga Puluh Enam Meter);
    - Ukuran Panjang sebelah Barat  $\pm$  96 meter (Kurang Lebih Sembilan Puluh Enam Meter);

Adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kebun Pasa;
- Timur berbatasan kebun Amma;
- Selatan berbatasan Sungai Katammi
- Barat berbatasan kebun Ute;

*hal. 41 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



2) Bangunan Rumah Permanen yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Ongko, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan Ukuran luasnya adalah 156,9 M2;

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan Kebun Amma;
- Timur berbatasan Kebun Amma;
- Selatan berbatasan Rumah Sapar;
- Barat berbatasan Jalan Cor Kampung Ongko;

**Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.**

3. Menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat , 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak milik Tergugat dan 1/3 lagi adalah hak milik anak Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan surat perjanjian pembagian harta tertanggal 1 Februari 2021
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Safar 1444** Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dr. Alyah Salam, M.H.** dan **Dra. Hj. Nailah B,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 September 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Safar 1444** Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Herawati, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

*hal. 42 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Nailah B,M.H.**

Panitera Pengganti

**Herawati, S.E.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.670.000,00
5. Biaya PNPB	:	Rp	30.000,00
6. Biaya Redaksi		Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	1.970.000,00

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

hal. 43 dari 43 halaman, Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pwl